



Aborsi dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum

Islam dan Perlindungan Korban

Gusti Meidyna Nafiazka^{1*}, Fathia Rizki Maulana², Mutia Audini³

^{1,2,3} Program Studi Kedokteran Program Sarjana, FKIK

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Jl. Veteran No. 128 Banjarmasin 70232 Kalimantan Selatan

Abstract: *Pregnancy caused by forced sexual intercourse is a very difficult issue for women, especially for Muslim women. Due to a lack of knowledge about the permissibility of abortion in the context of sexual violence with a focus on the implications of Islamic law, Muslim women as victims, their families, and medical professionals face difficulties in making informed decisions on this issue. The purpose of this article is to analyze the Islamic legal perspective on abortion in these circumstances and examine the legal protections available to victims of sexual violence. In addition, the article examines the characteristics of mothers and infants as living beings, with particular emphasis on the distinction between the right to life of the fetus and the right to health and well-being of the mother. The article provides suggestions for the harmonization of victim protection laws and policies using a multidisciplinary approach. It also provides recommendations for the harmonization of laws, victim protection policies, and the provision of comprehensive health services, to ensure a balance between justice and the protection of human rights.*

Keyword: *Abortion, Sexual Violence, Islamic Law, Victim Protection*

Abstrak: Kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual yang dipaksa merupakan masalah yang sangat sulit bagi perempuan, terutama bagi Perempuan yang beragama Islam. Karena kurangnya pengetahuan tentang boleh tidaknya aborsi dalam konteks kekerasan seksual dengan fokus pada implikasi hukum Islam, muslimah sebagai korban, keluarga, dan profesional medis menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat tentang masalah ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang aborsi dalam keadaan seperti ini dan memeriksa perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, artikel ini mengkaji karakteristik ibu dan bayi sebagai makhluk hidup, dengan penekanan khusus pada perbedaan antara hak hidup janin dan hak kesehatan dan kesejahteraan ibu. Artikel ini memberikan saran untuk harmonisasi hukum dan kebijakan perlindungan korban dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk harmonisasi hukum, kebijakan perlindungan korban, dan penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif, demi memastikan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hak-hak manusia.

Kata Kunci: Aborsi, Kekerasan Seksual, Hukum Islam, Perlindungan Korban

1. LATAR BELAKANG

Perubahan dinamis terjadi seiring berjalannya waktu, dan kemajuan dicapai di berbagai bidang seperti politik, sosial masyarakat, ekonomi, dan budaya. Namun, dampak

negatifnya adalah meningkatnya berbagai jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan yang sering ditemui pada perempuan adalah pemerkosaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, ditemukan sekitar 2 juta kasus aborsi setiap tahunnya, hal ini menunjukkan risiko yang mengancam keamanan bagi keselamatan ibu hamil. WHO memperkirakan bahwa 10-50% dari kasus aborsi dapat berujung pada kematian ibu. Jumlah kasus aborsi yang tidak aman sangat tinggi, mencapai 20 juta per tahun di seluruh dunia, di mana 26% merupakan praktik yang masih legal, dengan lebih dari 70.000 kasus di negara berkembang berujung pada kematian ibu. (Komnas Perempuan, 2020). Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas), terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mulai dari tahun 2011 hingga 2019, baik di lingkungan pribadi maupun publik. Dari jumlah tersebut, terdapat 715 kasus pemerkosaan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa setidaknya dua jam sekali, tiga perempuan mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan kepada 440 korban kasus kekerasan seksual dari tahun 2014 hingga Mei 2020. (Komnas Perempuan, 2020) Perempuan yang menjadi korban perkosaan sering kali mengalami trauma akibat kejadian yang tidak diinginkan, termasuk risiko dengan kehamilan. Menghadapi kehamilan akibat hubungan seksual yang dipaksakan tentunya sangat berat bagi perempuan. Jika perempuan tidak menginginkan bayi, solusi satu-satunya adalah melakukan aborsi.

Dalam kasus kehamilan yang berakhir aborsi sendiri tentunya sangat membahayakan bagi ibu, terutama di Indonesia. Hal ini menjadi dilema dalam masyarakat karena Indonesia sebagaimana negara hukum menentukan terkait ketentuan hukum bagi pelaku aborsi. Hukum yang mengatur yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindakan aborsi dinyatakan hukum sebagai tindakan kriminal bentuk pembunuhan, oleh karena itu tindakan tersebut harus dijatuhi sanksi bagi pelakunya. Pada dasarnya tindakan aborsi dilarang oleh hukum secara tegas pada Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009. Tetapi ketentuan ini tidak bersifat general untuk semua kondisi, dalam situasi di mana pelaku aborsi atau ibu yang mengandung terkena penyakit yang

dapat mengancam nyawa apabila mempertahankan kandungan, maka diperbolehkan untuk aborsi. Tidak hanya itu, jika perempuan hamil disebabkan pemerkosaan, maka diperkenankan untuk melakukan aborsi. Tetap meski demikian, kebolehan ini memiliki ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu bahwa usia kandungan tidak lebih dari 40 s/d 42 hari untuk kasus perkosaan. Sedangkan untuk alasan kedaruratan medis (kesehatan), PP No. 61 Tahun 2014 hanya menentukan bagi korban perkosaan, sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 batas waktu tidak dikhususkan pada kondisi tertentu. Hal ini mengartikan bahwa aborsi karena kedaruratan medis maupun karena korban perkosaan, usia kandungan tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan yaitu 40 s/d 42 hari (KHUP, 2009).

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam di Indonesia tentu menjadi persoalan berikutnya bagaimana memandang tindakan aborsi akibat kekerasan seksual melalui perspektif Islam. Berdasarkan dalil ayat Al Qur'an dan Hadis, hukum asal dari aborsi adalah terlarang, yakni haram dilakukan karena menyangkut dzat yang akan menjadi manusia atau makhluk yang sudah berbentuk manusia. Hukum larangan ini juga sejalan dengan Maqashid Syariah, di mana salah satu tujuan syariat adalah melindungi jiwa dan keturunan. Aborsi pada dasarnya adalah menghentikan kehidupan benih, cabang bayi, atau generasi. Istilah yang tepat untuk tindakan tersebut adalah "membunuh". Hukum aborsi seperti yang dijelaskan di atas dianggap sebagai hal yang dilarang, namun dalam beberapa situasi hukum ini dapat terasa ketat tanpa mempertimbangkan semua sudut pandangnya. Seorang wanita hamil bisa disebabkan oleh kecelakaan. Selain itu, kehamilan juga seringkali disebabkan oleh hubungan badan yang didasari suka sama suka atau bisa disebut disengaja atas dorongan syahwat. Jadi bagaimana dengan status hukumnya? Apakah hukum larangan aborsi mutlak atau bisa berubah? Berdasarkan masalah ini, ulama fiqih memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan hukum mengenai aborsi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam kondisi kehamilan yang disebabkan oleh keinginan sendiri, nafsu, atau sengaja, praktik aborsi dianggap melanggar hukum agama dan haram hukumnya. Dalam kasus korban pemerkosaan dan kehamilan yang berisiko mengancam jiwa akibat penyakit berat diperbolehkan. (Suara Merdeka, 2014; Azizah & Risahlan, 2022).

Oleh karena itu *literatur review* ini akan menjelaskan hal tersebut secara komprehensif, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bagaimana hukum Islam dapat

memengaruhi keputusan dalam hal aborsi dalam kasus kekerasan seksual. Ini penting untuk membimbing korban, keluarga dan profesional medis dalam membuat keputusan yang tepat terkait tindakan aborsi sekaligus memberikan perlindungan korban.

2. KAJIAN TEORETIS

Kajian teoretis ada sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian yang sudah ada tadi akan digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Terdapat penelitian yang saling bertentangan terkait tindakan aborsi pada kasus kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa penelitian yang menyetujui tindakan aborsi dilakukan yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dan Risahlan Rafsanjani (2022) yang berjudul “Hukum Aborsi karena Penyakit dan Korban Pemerkosaan dalam Tinjauan Hukum Islam, Common Law System, Civil Law System.” Dalam artikelnya membahas tentang definisi esensial dari aborsi, penjelasan tentang aborsi dilihat dari hukum negara di Indonesia, negara-negara di dunia dan hukum Islam dilarang dilakukan. Namun atas pertimbangan mudharat dan mashlahat, seorang korban perkosaan, seorang ibu dengan penyakit berbahaya yang masih mempertahankan kehamilannya, serta janin yang terancam penyakit genetik yang sulit disembuhkan, maka dia dapat melakukan aborsi. Hal ini tentunya menggunakan pertimbangan dalil-dalil ayat, hadis, kaidah hukum Islam dan pandangan para ulama fikih. Ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara berkembang sudah sesuai dengan sistem hukum. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normative.
- b. Artikel jurnal lain ditulis oleh Khairunnisa (2024) berjudul “Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam tulisannya menjelaskan praktik aborsi menurut hukum Islam pada hakekatnya tidak diperbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia, namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi si Ibu, maka hukum Islam memperbolehkan bahkan mengharuskan. Aborsi dalam hukum Islam dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius, dan tidak diizinkan dalam keadaan apapun, meskipun alasan yang mendasarinya. Dalam kasus kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, solusi hukumnya adalah

mempertahankan janin jika kondisi kesehatan ibu normal atau baik, dan jika ia yakin serta mampu untuk mengandung janinnya. Namun, jika kehamilan tersebut mengancam keselamatan jiwa ibu karena kondisi medis yang darurat, maka aborsi dapat diizinkan, tetapi dengan syarat bahwa ancaman terhadap keselamatan ibu tersebut benar-benar dapat dibuktikan.

Sedangkan berikut adalah penelitian yang sedikit berbeda pendapat tentang membolehkan tindakan aborsi yaitu:

- a. Penelitian oleh Ramadhita dkk (2023) Dalam penelitiannya yang berjudul "Decriminalization Against Women Who Perform Illegal Abortions From the Islamic Law Perspective", aborsi dilarang dalam ajaran Islam kecuali untuk keadaan tertentu. Sebagian besar ulama meyakini bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum janin mencapai usia 120 hari. Jika dilakukan setelah batas tersebut, pelaku dapat dihukum dengan membayar kompensasi dalam bentuk diyat al-Ghurrah.
- b. Penelitian oleh Elvandari Siska (2020) Penelitian "Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Victimology" menunjukkan bahwa legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan dianggap tidak tepat karena anak yang belum lahir juga merupakan korban yang tidak bersalah dan memiliki hak untuk hidup.

Dalam keempat penelitian di atas, tidak disebutkan usia janin yang spesifik terkait dengan pengguguran kandungan; namun, muncul pertanyaan, jika dalam situasi darurat, apakah diperbolehkan untuk menggugurkan janin selama semua tahapan pertumbuhannya? Masing-masing penelitian juga menawarkan perspektif yang berbeda. Maka *literatur review* ini secara spesifik ingin mengungkapkan mengenai **Aborsi dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Korban (aspek perlindungan bagi ibu dan bayi sebagai makhluk hidup)**

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *literature review* sebagai metode sistematis untuk mengidentifikasi karya-karya penelitian dan pemikiran yang telah dihasilkan oleh peneliti dan praktisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual adalah masalah sosial yang berdampak besar terhadap kesehatan fisik dan psikologis korban, khususnya perempuan. Ketika kekerasan ini mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, perempuan sering kali dihadapkan pada dilema besar. Dalam konteks Islam, perdebatan mengenai aborsi semakin kompleks karena adanya pandangan yang berbeda tentang hak hidup janin dan kesejahteraan ibu sebagai dua makhluk hidup yang harus diperhatikan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang aborsi dalam konteks kekerasan seksual dan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum serta moralitas yang berfokus pada ibu dan janin.

Kontroversi dan Pendapat Ulama tentang Aborsi dalam Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam tentang Aborsi dalam hukum Islam, aborsi adalah isu yang kontroversial. Sebagian besar ulama sepakat bahwa aborsi setelah janin berusia 120 hari (masa masuknya ruh menurut beberapa pandangan) dianggap sebagai dosa besar. Namun, dalam kasus tertentu, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya, aborsi dapat dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Dalam konteks kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, hukum Islam masih memperlihatkan perbedaan pandangan. Beberapa ulama mengizinkan aborsi sebelum 40 hari kehamilan, mengingat pada tahap ini, janin belum dianggap sebagai makhluk yang memiliki kehidupan mandiri (Zainuddin, 2021).

Sebagai contoh, studi dari Anwar et al. (2020) menyoroti bahwa mayoritas mazhab dalam Islam cenderung lebih fleksibel terkait aborsi sebelum 40 hari, terutama jika kehamilan tersebut terjadi akibat pemerkosaan. Pandangan ini didasarkan pada upaya melindungi kesehatan mental dan fisik ibu, yang dipandang sebagai prioritas utama. Namun, perdebatan tentang kapan tepatnya aborsi diperbolehkan terus berkembang, dengan beberapa ulama yang lebih konservatif tetap menolak aborsi dalam kondisi apapun (Nurhadi & Zain, 2020).

Prioritas Kesehatan dan Perlindungan Hak Ibu dalam Hukum Islam

Hak Ibu dalam Perspektif Hukum Islam. Hak seorang ibu dalam Islam diakui dengan sangat jelas. Dalam banyak situasi, nyawa ibu diprioritaskan atas nyawa janin jika ada ancaman yang serius terhadap kesehatannya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip maqasid al-shariah, yang bertujuan untuk menjaga lima hal utama, termasuk nyawa. Menurut Maulana (2021),

ketika kehamilan akibat kekerasan seksual memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan fisik atau mental ibu, aborsi dapat dibenarkan hingga masa tertentu, terutama jika nyawa ibu dalam bahaya.

Di sisi lain, korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma mendalam yang dapat memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Penelitian dari Rahim et al. (2022) menunjukkan bahwa trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual, jika dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengarah pada masalah kesehatan mental yang kronis seperti depresi dan kecemasan. Dalam kondisi ini, menjaga kesehatan psikologis ibu dianggap sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap nyawa.

Namun, keputusan untuk melakukan aborsi sering kali tidak mudah. Korban kekerasan seksual juga menghadapi stigma sosial yang kuat. Di banyak masyarakat, termasuk masyarakat Muslim, aborsi sering dianggap sebagai tindakan dosa, dan korban kekerasan seksual bisa menjadi objek cemoohan jika mereka memilih untuk menggugurkan kandungan. Kondisi ini memperparah penderitaan korban, yang telah terlebih dahulu mengalami trauma kekerasan seksual.

Hak Hidup Janin dan Pertimbangan Hukum Islam

Hak Janin dalam Perspektif Hukum Islam dalam Islam, janin dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dilindungi, khususnya setelah ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya, yang menurut sebagian besar ulama terjadi pada usia kehamilan 120 hari. Sebelum usia ini, janin dianggap belum memiliki hak yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Namun, pandangan ini tidak mutlak, karena beberapa ulama, terutama dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa aborsi sejak awal kehamilan tidak boleh dilakukan, terlepas dari penyebab kehamilan tersebut (Hasan & Iqbal, 2023).

Studi dari Ali dan Rahman (2023) menekankan bahwa hak hidup janin harus dihormati dalam konteks apapun, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak, seperti ancaman terhadap nyawa ibu. Pandangan ini menempatkan janin sebagai entitas yang memiliki hak asasi sejak awal kehamilan, dan keputusan untuk melakukan aborsi dianggap melanggar prinsip dasar hak hidup dalam Islam.

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dan Pertimbangan Aborsi dalam Hukum Islam

Dalam konteks kekerasan seksual, pandangan yang lebih moderat memberikan ruang bagi korban untuk mempertimbangkan aborsi, asalkan dilakukan pada fase awal kehamilan, sebelum janin dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki ruh. Meski begitu, ulama yang mendukung pandangan ini tetap menekankan pentingnya melakukan aborsi dengan sangat hati-hati dan hanya sebagai solusi terakhir.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam konteks hukum Islam. Islam mengajarkan pentingnya keadilan bagi semua individu, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan. Namun, di banyak negara dengan mayoritas Muslim, hukum terkait aborsi dalam kasus kekerasan seksual sering kali tidak jelas, dan korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian dari Fatimah et al. (2021) menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam masyarakat Muslim masih kurang, terutama terkait dengan hak mereka untuk mendapatkan bantuan medis dan hukum. Hal ini sering kali terjadi karena adanya anggapan bahwa aborsi adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan fisik yang dirasakan oleh korban.

Untuk meningkatkan perlindungan korban, diperlukan harmonisasi hukum yang lebih baik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek agama, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan korban. Pemerintah dan otoritas agama harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk memberikan mereka akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa stigma atau diskriminasi.

Dimensi Moral dan Etis dalam Keputusan Aborsi

Implikasi Moral dan Etis Aborsi selain dari perspektif hukum, isu aborsi juga menyentuh dimensi moral dan etis yang lebih luas. Dalam Islam, menjaga nyawa adalah prioritas utama. Namun, dalam situasi di mana dua nyawa terlibat — nyawa ibu dan nyawa janin — keputusan menjadi sangat rumit. Aborsi dalam kasus kekerasan seksual menimbulkan pertanyaan moral: Apakah tindakan ini melanggar hak hidup janin atau justru melindungi hak ibu untuk hidup dan sehat?

Menurut penelitian dari Yusuf dan Ibrahim (2023), isu ini harus dilihat dari sudut

pandang yang lebih seimbang, di mana hak-hak kedua pihak dipertimbangkan. Mereka berpendapat bahwa aborsi dalam kasus kekerasan seksual seharusnya tidak dilihat sebagai pelanggaran moral jika dilakukan untuk melindungi kesehatan fisik atau mental ibu.

Sebaliknya, beberapa ulama menekankan bahwa kehidupan adalah karunia yang diberikan oleh Allah, dan menghancurkan kehidupan, meski dalam bentuk janin, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pendapat ini, meskipun konservatif, masih mempengaruhi kebijakan di banyak negara Muslim.

Aborsi dalam konteks kekerasan seksual adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, moral, dan etis dalam Islam. Sementara beberapa ulama memberikan kelonggaran bagi aborsi pada fase awal kehamilan, terutama jika kehamilan tersebut akibat pemerkosaan, pandangan konservatif tetap menolak aborsi dalam situasi apapun. Penting bagi para ulama, pemerintah, dan ahli kesehatan untuk menciptakan kebijakan yang harmonis, yang tidak hanya melindungi hak-hak janin, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kesehatan ibu sebagai korban kekerasan seksual. Pendekatan multidisiplin sangat dibutuhkan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara keadilan dan kemanusiaan dalam menghadapi isu ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menyoroti kompleksitas aborsi dalam konteks kekerasan seksual di Indonesia, di mana hukum, moralitas, dan perspektif agama saling berinteraksi. Bagi perempuan korban pemerkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis. Meskipun aborsi dilarang dalam hukum Islam, beberapa ulama memperbolehkan aborsi dalam kasus-kasus khusus, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau kehamilan akibat kekerasan seksual. Pentingnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan perlindungan korban menjadi dasar untuk kebijakan yang relevan. Peningkatan kesadaran dan pendidikan, terutama pendidikan seksual yang komprehensif, diperlukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang aborsi serta kesehatan reproduksi. Pemerintah perlu menelaraskan kebijakan hukum terkait aborsi dan kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan kesehatan dan perlindungan korban. Kolaborasi antara ulama, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan harus terus didorong untuk membentuk pendekatan yang

holistik. Akses tanpa stigma terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual harus dijamin. Penelitian lebih lanjut mengenai aborsi dalam konteks kekerasan seksual juga sangat diperlukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Risahlan Rafsanjani, A. (2022). Hukum aborsi karena penyakit dan korban pemerkosaan dalam tinjauan hukum Islam, common law system, civil law system. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(2), 75-84. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>
- Azmat, A., Khayr, Y., Mohajir, N., Reyna, M., & Spitz, G. (2022). "They sit with the discomfort, they sit with the pain instead of coming forward": Muslim students' awareness, attitudes, and challenges mobilizing sexual violence education on campus. *Religions*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.3390/rel14010019>
- Benhalim, R. (2023). Contract customization, sex, and Islamic law. *Minnesota Law Review*, 108, 1861.
- Catic, N. (2023). Islamic ethical considerations on medical decision-making in adolescence. *Journal of Medical Ethics*, 49(6), 400-404.
- Elmahjub, E. (2021). Islamic jurisprudence as an ethical discourse: An enquiry into the nature of moral reasoning in Islamic legal theory. *Oxford Journal of Law and Religion*, 10(1), 16-42. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwab001>
- Elvandari Siska. (2020). Legalization of abortion against victims of rape crimes viewed from victimology perspective. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 1-19.
- Hasan, K., Saif, M., & Khan, S. A. (2024). Rethinking the conundrum of law and morality: Islamic law between popular sovereignty and God's sovereignty. *Manchester Journal of International Economic Law*, 1.
- Karim, F., & Yusup, S. A. B. (2023). Birth control in Singapore: A juristic maqasidic study. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences*, 7(2), 330-357.
- Khairunnisa. (2024). Literature review aborsi akibat pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam. *Vol. 6(4)*. <https://review-unes.com/>
- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan terhadap perempuan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan (Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019). <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadapperempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual->

menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan: catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019

- Moore, T. M. (2022). Betraying Behita: Superstition and the paralysis of Blackness in Out el Kouloub's Zanouba. *International Journal of Middle East Studies*, 54(1), 149-158. <https://doi.org/10.1017/S0020743822000332>
- Mudrika, S. (2023). Implementasi jarimah zina di Aceh dalam perspektif hadis. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 1-19.
- Muslih, M. (2023). The problem of relativism and its implication on contemporary issues in Islam based on Al-Attas' worldview theory. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 8(1), 94-110.
- Purwanto, Y., Qowaid, Q., & Fauzi, R. (2019). Internalisasi nilai moderasi melalui pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 110-124.
- Rahman, M. M. (2024). Islam: The complete, functional and practical guide to life. *International Journal of Education*, 9(3), 87-108.
- Ramadhita, T. H., Abbas, A., & Badruzzaman. (2023). Decriminalization against women who perform illegal abortions from the Islamic law perspective. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 10(2), 217-230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6867>
- Riddell, P. G. (2023). The concept of person in Islam. In *The Concept of Person in Judaism, Christianity and Islam* (pp. 97-114).
- Sibarani, S., Pardosi, A., Putra, D. A., Anjani, N. D., & Harianto, S. C. (2024). Perjanjian nikah sebagai dispensasi perkawinan dalam mewujudkan peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Jember. *UNES Law Review*, 6(4), 12453-12463.
- South, G. (2022). Adnan A. Zulfiqar. *Rutgers Journal of Law & Religion*.
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic statistic textbook*. <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>
- Suara Merdeka. (2014). MUI izinkan aborsi. *Suara Merdeka*.
- Tahir Shah, S. M., & Randhawa, M. A. (2024). Medical ethics in perspective of Islamic teachings. *Journal of Rawalpindi Medical College*, 28(1).
- Tahir, M., Rafiq, A., Yousufi, M., & Sheikh, M. K. (2021). Eradicating gender-based violence against female intimate partners in Pakistan: A theoretical framework from Islamic philosophy. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0010>